

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TIDAK MELAPORKAN SPT
TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)

**DEDY IWA MAULANA
193300416216**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TIDAK MELAPORKAN SPT
TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)

DEDY IWA MAULANA

193300416216

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2023

**JURIDICAL REVIEW THE LAW OF ENFORCEMENT OF THE
CRIMINAL ACTS OF INDIVIDUAL TAXPAYERS NOT REPORTING
ANNUAL PERSONAL TAX RETURN INCOME IN VIEW FROM THE
LAW OF HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS
(Case Study Case Number: 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)**



**DEDY IWA MAULANA
193300416216**

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a degree

Bachelor of Law

**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
2023**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dedy Iwa Maulana

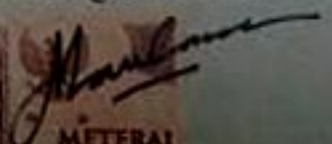
NPM : 193300416216

Program Study : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan Judul: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 26 Agustus 2023


10000
METERAI
TEMPEL
3DEACAX0661004855

(Dedy Iwa Maulana)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TIDAK MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 476/PID.SUS/2022/PN/JKT.TIM)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2023 dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat Sangat Memuaskan

Jakarta, 26 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Retno Wibowo S.H., M.S.

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

Tim Penguji,

Dr. Drs. Tb. Mochamad
Ali Asgar, S.H., M.H.,
M.Si., M.M.

Masidin, S.H., M.H

Ahmad Sobari, S.H., M.H.,
Ph.D.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 26 Agustus 2023

- A. Nama Penulis** : Dedy Iwa Maulana
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416216
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)
D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar xii, halaman isi 155
E. Isi Abstrak : Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang termaktub sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Adapun rumusan masalah yaitu:
1) Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam UU HPP tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?.
2) Apakah Penegakan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah memenuhi rasa keadilan?. Adapun tujuan dari pajak ini adalah untuk penerimaan Negara dan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang bersifat sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), karena pidana merupakan kontra produktif dengan fungsi penerimaan pajak. Adapun metode pengumpulan data menggunakan data primer. Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan ada perbedaan pendapat dalam penegakan hukum dalam penerapan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP berkenaan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sehingga sanksi pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan, Peraturan Perpajakan telah diatur secara rinci pada Pasal 39 Ayat (1) Huruf c, *Ultimum remedium* dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP, dimana pidana dapat diganti dengan sanksi administrasi berupa tambahan denda antara 100% s.d. 300% dari pajak yang tidak atau kurang bayar.
F. Daftar Pustaka : 31, (Tahun 1987-2018)
G. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRACT

Degree program National University
Legal science study program
Faculty of law
Essay, 26 Agust 2023

- A. Author's Name** : Dedy Iwa Maulana
- B. NPM** : 193300416216
- C. Essay Title** : Juridical Review The Law Of Enforcement Of The Criminal Acts Of Individual Taxpayers Not Reporting Annual Personal Tax Return Income In View From The Law Of Harmonization Of Tax Regulations (Case Study Case Number: 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)
- D. Number of Pages** : Introduction page xii, Essay content page 155
- E. Abstract Contents** : Taxes are mandatory contributions to the State owed by individuals or entities that are coercive based on the Law by not receiving direct compensation and are used for the needs of the State for the greatest prosperity of the people. Criminal sanctions in criminal acts of taxation in accordance with Article 39 Paragraph (1) Letter c of the Taxation Code as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, namely imprisonment and fines. The formulation of the problem is: 1) How are Criminal Acts arranged in the Law on Harmonization of Tax Regulations concerning Individual Taxpayers who do not report Annual Individual Income Tax Returns?. 2) Does the Enforcement of Article 39 Paragraph (1) Letter c in the Taxation code as last amended by the Law of Harmonization of Tax Regulations regarding to Individual Taxpayers who do not report Annual Tax Return PPh Individuals fulfill a sense of justice?. As for the purpose of this tax is for state revenue and criminal sanctions in tax crimes which are as a means of last resort (*ultimum remedium*), because crime is counter productive to the function of tax revenue. The data collection method is done through primer data. After conducting research, the author found that there are differences of opinion in law enforcement in the application of Article 39 of the Law on Harmonization of Tax Regulations concerning Individual Taxpayers, so that criminal sanctions are not in accordance with a sense of justice, the Tax Regulations have been regulated in detail in Article 39 Paragraph (1) Letter c, Ultimum remedium in Article 8 paragraph (3) and Article 44B of the KUP Law and the Job Creation Law, where the crime can be replaced with an administrative sanction in the form of an additional fine of between 100% and 300% of unpaid or underpaid taxes.
- F. Bibliography** : 31, (Years 1987-2018)
- G. Supervisor** : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya yang senantiasa memberikan keheningan pikiran, petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TIDAK MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)** dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana dalam Program Study Ilmu Hukum pada Universitas Nasional. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak lain adalah berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dorongan, maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Untuk itu perkenankanlah Penulis dengan segala rendah hati menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Yang Amat Terpelajar Bapak **Drs. El Amry Bermawi Putera, MA.,** selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Sangat Terpelajar Bapak **Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H.,M.S.** selaku Dekan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
3. Yang Amat Terpelajar **Bapak Dr. Mustakim. S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

4. Yang Amat Terpelajar Bapak **Masidin, S.H., M.H.** selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
5. Yang Amat Terpelajar Bapak **Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Yang Amat Sangat Terpelajar Bapak **Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.** selaku Ketua Dosen Penguji pada sidang akhir skripsi, yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan perkuliahan selama ini yang banyak memberikan inspirasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Staf Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan pandangan dan motivasi diri agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara, nasihat dan doa-doa kalian yang selalu menyertai bagi kami semua anak-anakmu, terimakasih semangatnya, di hati Penulis kalian orang-orang utama yang selalu ada di setiap doa yang Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT.
10. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2023 yang selalu menyemangati diri untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Karunia yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat berharga terhadap segala amal dan ibadah yang telah diberikan kepada penulis. Kemudian dengan menyadari atas segala kekurangan serta ketidak sempurnaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan senang hati menerima semua kritik dan saran yang membangun. Karya ilmiah ini, Penulis dedikasikan untuk almamater Penulis serta secara khusus Penulis persembahkan kepada yang tersayang orang tua Penulis.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi ini yang jauh dari sempurna, Penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang membacanya.

Jakarta, 26 Agustus 2023

Penulis,



Dedy Iwa Maulana
193300416216

DAFTAR ISI

COVER

JUDUL

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSIi

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITASii

TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI..... iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI.....iv

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....v

ABSTRAKvi

ABSTRACK.....vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA DALAM PAJAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	30
1. Pengertian Penegakan Hukum	30
2. Penegakan Hukum Dibidang Pajak.....	32
3. Jenis-jenis Penegakan Hukum Dalam Bidang Pajak	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Unsur Tindak Pidana.....	50
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Pajak.....	56
1. Sejarah Pajak.....	56
2. Pengertian Pajak.....	59
3. Fungsi Pajak.....	61
4. Jenis Pajak.....	63

5. Wajib Pajak.....	64
6. Surat Pemberitahuan	70
7. PPh Orang Pribadi.....	73
8. Bukti Permulaan (Buper) Tindak Pidana Perpajakan	78
9. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	84
10. Regulasi Pengaturan Perpajakan.....	89

BAB III FAKTA- FAKTA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PERKARA NOMOR

476/PID.SUS/2022/PN/JKT.TIM

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/Pn/Jkt.Tim.....	91
1. Kronologis.....	91
2. Dakwaan.....	94
3. Pendapat Saksi Ahli JPU.....	113
4. Pertimbangan Hakim.....	121
5. Putusan	129

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN TINDAK

PIDANA DALAM PERPAJAKAN

A. Analisa Pengauran Tindak Pidana Perpajakan.....	135
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	142
C. Analisa Terhadap Perkara Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim.	148

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN